



P U T U S A N

Nomor 48/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYATNO
Tempat lahir : Pakuon Ratu
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bakung rahayu Rt/Rw 02/02 Kecamatan Gedung
Meneng Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 08 Desember 2016 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Februari 2016 No. 43/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Februari 2016 No. 43/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYATNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Terdakwa AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYATNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siap mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYATNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol BE 9719 Q ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sutrimo Bin Supardi ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 desember 2016 sekitar Pukul 04:30 WIB atau bertempat di Bedeng Putak Baru Divisi 02 PT GMP Kp Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***barang siapamengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas terdakwa berangkat dari rumah bertujuan ke PT GMP setelah sampai ditujuan terdakwa datang ke warung tempat para supir-supir menunggu bongkar muatan barang, dikesempatan tersebut terdakwa menawarkan diri kepada supir-supir yang ada untuk menjadi kernet namun tidak ada yang menerima, sampai menjelang subuh terdakwa berjalan menuju masjid kearah bedeng putak divisi II PT GMP dengan berjalan kaki dan melihat keadaan masjid sepi dan didepan masjid terdakwa melihat mobil pick up terparkir dan terdakwa melakukan pencurian mobil pick up tersebut dengan cara memasukan tangan ke kaca mobil yang terbuka sedikit sehingga kaca mobil turun dan menarik engsel pintu dengan mudah lalu terdakwa masuk kedalam mobil, pada saat terdakwa didalam mobil merusak kabel kontak mobil dengan menelusuri kabel setelah mendapat pasangan kabel penghubung kemudian terdakwa memutus kabel dengan membakar kabel dan menguliti kabel dengan korek api gas setelah kabel tersebut digabungkan mesin mobil menyala dan dengan mudah terdakwa membawa mobil tersebut, pada saat terdakwa membawa mobil yang dicuri mengalami kecelakaan masuk ke lobang bekas galian exavator/drainase dikarenakan jalan licin dan terdakwa meninggalkan mobil sehingga terdakwa berjalan kaki sekitar 2 (dua) kilo meter bertemu 2 (dua) orang petugas satpam PT GMP dan pada saat ditanyai petugas tersebut terdakwa berusaha melarikan diri sehingga petugas tersebut mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap.;

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 desember 2016 sekitar Pukul 04:30 WIB atau bertempat di Bedeng Putak Baru Divisi 02 PT GMP Kp Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **"Telah mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas terdakwa berangkat dari rumah bertujuan ke PT GMP setelah sampai ditujuan terdakwa datang ke warung tempat para supir-supir menunggu bongkar muatan barang, dikesempatan tersebut terdakwa menawarkan diri kepada supir-supir yang ada untuk menjadi kernek namun tidak ada yang menerima, sampai menjelang subuh terdakwa berjalan menuju masjid kearah bedeng putak divisi II PT GMP dengan berjalan kaki dan melihat keadaan masjid sepi dan didepan masjid terdakwa melihat mobil pick up terparkir dan terdakwa melakukan pencurian mobil pick up tersebut dengan cara memasukan tangan ke kaca mobil yang terbuka sedikit sehingga kaca mobil turun dan menarik engsel pintu dengan mudah lalu terdakwa masuk kedalam mobil, pada saat terdakwa didalam mobil merusak kabel kontak mobil dengan menelusuri kabel setelah mendapat pasangan kabel penghubung kemudian terdakwa memutus kabel dengan membakar kabel dan menguliti kabel dengan korek api gas setelah kabel tersebut digabungkan mesin mobil menyala dan dengan mudah terdakwa membawa mobil tersebut, pada saat terdakwa membawa mobil yang dicuri mengalami kecelakaan masuk ke lobang bekas galian exavator/drainase dikarenakan jalan licin dan terdakwa meninggalkan mobil sehingga terdakwa berjalan kaki sekitar 2 (dua) kilo meter bertemu 2 (dua) orang petugas satpam PT GMP dan pada saat ditanyai petugas tersebut terdakwa berusaha melarikan diri sehingga petugas tersebut mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Sutrimo Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa mobil tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 04.30 wib di Putak Baru PT. GMP Kel/ Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q, milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang mobil saksi parkirkan didepan warung rumah saksi dipinggir jalan dan mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan rumah saksi tidak ada pagar nya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh istri saksi dan memberitahu saat akan melakukan shalat subuh, dia mendengar suara mobil menyala, kemudian membuka pintu rumah dan melihat mobil sudah dibawa pergi oleh terdakwa, selanjutnya saksi mengambil kunci motor dan bergegas menuju pos satpam untuk memberitahu satpam bahwa mobil saksi telah dicuridkan tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar kabar bahwa terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh anggota Satpam dan mobil saksi mengalami kecelakaan masuk ke lobang bekas galian exavator/drainase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil mobil milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa akibat kehilangan mobil tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Sopian Rohim Bin Habin Dauloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa mobil tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 04.30 wib di Putak Baru PT. GMP Kel/Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q, milik saksi Sutrimo ;
- Bahwa sebelum hilang mobil saksi Sutrimo parkir di depan warung rumah saksi Sutrimo dipinggir jalan dan mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan rumah saksi Sutrimo tidak ada pagar nya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendapat informasi dari kantor pusat keamanan di devisi II PT. GMP bahwa agar dilakukan patroli di wilayah saya yaitu areal devisi I PT. GMP, selanjutnya saksi langsung melakukan patroli ke arah timur menelusuri jalan terobosan arah keluar masuk kendaraan dan setelah di areal second 03 selatan divisi 01 PT GMP saksi melihat dengan samar-samar karena hari masih gelap dan saksi sorot dengan lampu kendaraan saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan tergelincir/terperosok kedalam parit (drainase galian pasir), kemudian saksi menghubungi saksi Yulianto dan saksi Wahyu untuk melihat kelokasi saksi menemukan mobil tersebut dan saksi Yulianto dan saksi Wahyu memberi tahu saksi melalui HT bahwa mereka telah berhasil menangkap terdakwa tidak jauh dari tempat saya menemukan mobil tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa cara mengambil mobil tersebut dengan cara membuka kaca jendela sebelah kanan yang sebelumnya sudah terbuka sedikit kemudian menekannya kebawah sehingga tangan terdakwa berhasil masuk dan membuka encel kunci mobil, setelah berhasil masuk terdakwa merusak kunci kontak mobil dan mencari saluran kabel kontak dan megupas kulit kabel menggunakan korek api gas dan langsung menggabungkan kedua kabel sehingga mesin mobil hidup dan langsung membawa kabur mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa akibat kehilangan mobil tersebut saksi Sutrimo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. Wahyu Agung Wicaksono Bin Ujiono Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa mobil tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 04.30 wib di Putak Baru PT. GMP Kel/Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q, milik saksi Sutrimo ;
- Bahwa sebelum hilang mobil saksi Sutrimo parkir di depan warung rumah saksi Sutrimo dipinggir jalan dan mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan rumah saksi Sutrimo tidak ada pagar nya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendapat informasi dari kantor pusat keamanan di devisi II PT. GMP bahwa agar dilakukan patroli di wilayah saksi yaitu areal devisi I PT. GMP, selanjutnya saksi langsung melakukan patroli bersama dengan teman saksi yaitu saksi Yulianto dan pada saat saksi melakukan Patroli saksi mendapat panggilan dari anggota keamanan unit resintel devisi II yang bernama saksi Sopian Rohim menggunakan pesawat HT untuk segera merapat di second 03 selatan devisi II PT. GMP karena saksi Sopian Rohim menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam yang terperosok kedalam pait (drainase galian excavator), dan pada saat perjalanan menuju lokasi mobil terperosok tersebut saksi dan saksi Yulianto menjumpai seorang laki-laki dengan keadaan kebingungan dan baju penuh lumpur, dikarenakan mencurigakan saksi dan saksi Yulianto langsung mendekati dan bertanya kepada orang tersebut, dia menjawab “ *saya mencari tebengan pak*” dengan nada gugup lalu secara tiba-tiba terdakwa lari, sehingga kami mengejar nya dan berhasil menangkapnya selanjutnya setelah kami tangkap terdakwa kami bawa kepos sentral satpam PT. GMP dengan menggunakan mobil patrol milik PT. GMP untuk dimintai keterangan, setelah itu terdakwa kami bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa cara mengambil mobil tersebut dengan cara membuka kaca jendela sebelah kanan yang sebelumnya sudah terbuka sedikit kemudian menekannya kebawah sehingga tangan terdakwa berhasil masuk

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuka encel kunci mobil, setelah berhasil masuk terdakwa merusak kunci kontak mobil dan mencari saluran kabel kontak dan megupas kulit kabel menggunakan korek api gas dan langsung menggabungkan kedua kabel sehingga mesin mobil hidup dan langsung membawa kabur mobil tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
 - Bahwa akibat kehilangan mobil tersebut saksi Sutrimo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Yulianto Bin Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa mobil tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 04.30 wib di Putak Baru PT. GMP Kel/Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q, milik saksi Sutrimo ;
- Bahwa sebelum hilang mobil saksi Sutrimo parkir didepan warung rumah saksi Sutrimo dipinggir jalan dan mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan rumah saksi Sutrimo tidak ada pagar nya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendapat informasi dari kantor pusat keamanan di devisi II PT. GMP bahwa agar dilakukan patroli di wilayah saksi yaitu areal devisi I PT. GMP, selanjutnya saksi langsung melakukan patroli bersama dengan teman saksi yaitu saksi Wahyu Agung Wicaksonodan pada saat saksi melakukan Patroli saksi mendapat panggilan dari anggota keamanan unit resintel devisi II yang bernama saksi Sopian Rohim menggunakan pesawat HT untuk segera merapat di second 03 selatan devisi II PT. GMP karena saksi Sopian Rohim menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam yang terperosok kedalam pait (drainase galian excavator), dan pada saat perjalanan menuju lokasi mobil terperosok tersebut saksi dan saksi Wahyu Agung Wicaksonomenjumpai seorang laki-laki dengan keadaan kebingungan dan baju penuh lumpur, dikarenakan mencurigakan saksi dan saksi Wahyu Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksonolangsung mendekati dan bertanya kepada orang tersebut, dia menjawab “ *saya mencari tebengan pak*” dengan nada gugup lalu secara tiba-tiba terdakwa lari, sehingga kami mengejarnya dan berhasil menangkapnya selanjutnya setelah kami tangkap terdakwa kami bawa kepos sentral satpam PT. GMP dengan menggunakan mobil patrol milik PT. GMP untuk dimintai keterangan, setelah itu terdakwa kami bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa cara mengambil mobil tersebut dengan cara membuka kaca jendela sebelah kanan yang sebelumnya sudah terbuka sedikit kemudian menekannya kebawah sehingga tangan terdakwa berhasil masuk dan membuka encel kunci mobil, setelah berhasil masuk terdakwa merusak kunci kontak mobil dan mencari saluran kabel kontak dan megupas kulit kabel menggunakan korek api gas dan langsung menggabungkan kedua kabel sehingga mesin mobil hidup dan langsung membawa kabur mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa akibat kehilangan mobil tersebut saksi Sutrimo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyaidan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa mobil tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadipada Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 04.30 wib di Putak Baru PT. GMP Kel/Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q, milik saksi Sutrimo;
- Bahwa pada saat terdakwamengambil mobil milik saksi Sutrimoada diparkiran di pinggir jalan depan rumah ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mobil tersebut berawal terdakwa berangkat dari rumah bertujuan ke PT GMP setelah sampai ditujuan terdakwa datang ke warung tempat para supir-supir menunggu bongkar muatan barang, dikesempatan

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa menawarkan diri kepada supir-supir yang ada untuk menjadi kernek namun tidak ada yang menerima, sampai menjelang subuh terdakwa berjalan menuju masjid kearah bedeng putak divisi II PT GMP dengan berjalan kaki dan melihat keadaan masjid sepi dan didepan masjid terdakwa melihat mobil pick up terparkir dan terdakwa melakukan pencurian mobil pick up tersebut dengan cara memasukan tangan ke kaca mobil yang terbuka sedikit sehingga kaca mobil turun dan menarik engsel pintu dengan mudah lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan pada saat terdakwa didalam mobil terdakwa langsung merusak kabel kontak mobil dengan menelusuri kabel setelah mendapat pasangan kabel penghubung kemudian terdakwa memutus kabel dengan membakar kabel dan menguliti kabel dengan korek api gas setelah kabel tersebut digabungkan mesin mobil menyala dan selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa mobil tersebut mengalami kecelakaan masuk ke lobang bekas galian exavator/drainase dikarenakan jalan licin dan terdakwa meninggalkan mobil sehingga terdakwa berjalan kaki sekitar 2 (dua) kilometer bertemu 2 (dua) orang petugas satpam PT GMP dan pada saat ditanyai petugas tersebut terdakwa berusaha melarikan diri sehingga petugas tersebut mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari sertaperbuatan terdakwa mengambil mobil tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sutrimo;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol BE 9719 Q ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kejadian pencurian yang terjadi pada Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 04.30 wib di Putak Baru PT. GMP Kel/Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q, milik saksi Sutrimo;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil mobil milik saksi Sutrimo ada diparkiran di pinggir jalan depan rumah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Sutrimo sedang tidur didalam rumah bersama dengan keluarganya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mobil tersebut berawal terdakwa berangkat dari rumah bertujuan ke PT GMP setelah sampai ditujuan terdakwa datang ke warung tempat para supir-supir menunggu bongkar muatan barang, dikesempatan tersebut terdakwa menawarkan diri kepada supir-supir yang ada untuk menjadi kernek namun tidak ada yang menerima, sampai menjelang subuh terdakwa berjalan menuju masjid kearah bedeng putak divisi II PT GMP dengan berjalan kaki dan melihat keadaan masjid sepi dan di depan masjid terdakwa melihat mobil pick up terparkir dan terdakwa melakukan pencurian mobil pick up tersebut dengan cara memasukan tangan ke kaca mobil yang terbuka sedikit sehingga kaca mobil turun dan menarik engsel pintu dengan mudah lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan pada saat terdakwa didalam mobil terdakwa langsung merusak kabel kontak mobil dengan menelusuri kabel setelah mendapat pasangan kabel penghubung kemudian terdakwa memutus kabel dengan membakar kabel dan menguliti kabel dengan korek api gas setelah kabel tersebut digabungkan mesin mobil menyala dan selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa mobil tersebut mengalami kecelakaan masuk ke lobang bekas galian exavator/drainase dikarenakan jalan licin dan terdakwa meninggalkan mobil sehingga terdakwa berjalan kaki sekitar 2 (dua) kilometer bertemu 2 (dua) orang petugas satpam PT GMP dan pada saat ditanyai petugas tersebut terdakwa berusaha melarikan diri sehingga petugas tersebut mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil mobil tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sutrimo ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa akibat kehilangan mobil tersebut saksi Sutrimo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 11



Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYATNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 04.30 wib di Putak Baru PT. GMP Kel/Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sutrimo, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sutrimo untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil mobil tersebut berawal terdakwa berangkat dari rumah bertujuan ke PT GMP setelah sampai ditujuan terdakwa datang ke warung tempat para supir-supir menunggu bongkar muatan barang, dikesempatan tersebut terdakwa menawarkan diri kepada supir-supir yang ada untuk menjadi kernek namun tidak ada yang menerima, sampai menjelang subuh terdakwa berjalan menuju masjid kearah bedeng putak divisi II PT GMP dengan berjalan kaki dan melihat keadaan masjid sepi dan didepan masjid terdakwa melihat mobil pick up terparkir dan terdakwa melakukan pencurian mobil pick up tersebut dengan cara memasukan tangan ke kaca mobil yang terbuka sedikit sehingga kaca mobil turun dan menarik engsel pintu dengan mudah lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan pada saat terdakwa didalam mobil terdakwa langsung merusak kabel kontak mobil dengan menelusuri kabel setelah mendapat pasangan kabel penghubung kemudian terdakwa memutus kabel dengan membakar kabel dan menguliti kabel dengan korek api gas setelah kabel tersebut digabungkan mesin mobil menyala dan selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ;

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sutrimodengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 04.30 wib di Putak Baru PT. GMP Kel/Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sutrimo, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sutrimo untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nopol BE 9719 Q tersebut;

Menimbang, bahwa ada alat bantu yang di gunakan dalam mengambil mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau milik terdakwa yang digunakan untuk merusak kabel kunci kontak mobil milik saksi Sutrimo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa mobil terhadap saksi Sutrimo dengan cara merusak kabel kunci kontak mobil menggunakan korek api gas, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 14



berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sutrimo Bin Supardi ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol BE 9719 Q, adalah milik terdakwa, adalah milik saksi korban Sutrimo Bin Supardi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutrimo Bin Supardi;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, adalah milik saksi Saring Bin Sami Harja (Alm), adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol BE 9719 Q ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sutrimo Bin Supardi ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **30 Maret 2017** oleh **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **JON KENNEDI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **M. RISKA SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDI, SH., MH.

Putusan. No. 48/PID.B/2017/PN Gns. hal 16